

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan seseorang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ikatan suci berupa akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* yang merupakan perintah dari Allah dan apabila dipenuhi maka akan bernilai ibadah. Ikatan suci tersebut bukan semata mata hanya untuk tujuan biologis saja, tetapi untuk mencapai pilar utama Islam yang menopang keharmonisan rumah tangga yaitu *sakīnah, mawaddah, wa Raḥmah* (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1).

Tujuan dalam mencapai pilar utama tersebut merupakan penjabaran atas pemenuhan petunjuk agama dalam membangun sebuah keluarga yang sejahtera dalam mewujudkan ketenangan lahir dan batin. Serta harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban. Jika kedua komponen ini terpenuhi dengan baik, maka akan tercipta kebahagiaan antar keluarga (Siswanto, 2021: 25).

Pada realitanya banyak sekali masyarakat yang belum bisa mewujudkan pilar utama tersebut. Hal ini disebabkan karena banyaknya konflik yang tidak terselesaikan dengan baik yang menyebabkan adanya ketegangan dalam rumah tangga, hal tersebut memicu terjadinya komunikasi yang buruk, hilangnya kepercayaan, ketidakstabilan emosi dari salah satu pihak, hingga kehadiran orang ketiga yang bisa menggoyahkan pertahanan rumah tangga (Hasanah & Khairunnisa, 2024: 144). Situasi tersebut menjadi tanda bahwa sebagian keluarga belum menginternalisasi etika rumah tangga secara optimal, terutama dalam hal komitmen, tanggung jawab dan rasa hormat kepada pasangan.

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang menjadi indikator kemunduran nilai etika rumah tangga dan bisa memenuhi alasan perceraian, karena hal ini dianggap menjadi sebuah pemicu ketidak harmonisan keluarga yang disebabkan oleh adanya kecemburuan dan gangguan pihak ke tiga (Saputra, 2013: 3). Pada dasarnya, selingkuh

disebabkan karena adanya rasa tidak aman, nyaman, serta tidak bahagia dalam sebuah hubungan. Akibatnya, seseorang akan mencari hal yang tidak ia dapat dalam hubungannya kepada orang lain. Contoh hal terkecil yang sering terjadi adalah dimulai dengan saling curhat yang kemudian menimbulkan rasa nyaman dan hal ini cenderung menjadi pintu untuk melakukan bentuk perselingkuhan lainnya. Semua bentuk perselingkuhan adalah sebuah penyelewengan yang bisa menghilangkan nilai etika rumah tangga. Dan semua perselingkuhan cenderung bermuara pada ketidak harmonisan hubungan diantara keduanya (Ghoffar, 2006: 7).

Realitas ini juga diperkuat dengan data sosial terkait kondisi keluarga di Indonesia lima tahun ke belakang. Menurut data *Goodstats*, jumlah kasus perceraian di Indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang sangat dramatis. Dimulai dari tahun 2020 sebanyak 291.677 kasus perceraian yang terjadi dan melambung naik pada tahun 2022, yakni sebanyak 516.344 kasus. Dan dua tahun setelahnya mengalami sedikit penurunan yakni di tahun 2023 ada 463.654 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 394.608 kasus perceraian yang terjadi (Zakia, 2025).

Data Kasus Perceraian di Indonesia Berdasarkan Penyebabnya



Gambar 1. 1

Berdasarkan laporan Nouvan dalam website Dataloka yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, secara rinci menyebutkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 251.125 kasus perceraian terjadi akibat adanya konflik/perselisihan, dan sebanyak 31.265 terjadi akibat salah satu pasangan meninggalkan rumah tangga. Juga sebanyak 1.005 terjadi akibat perselingkuhan (Nouvan, 2025).

Fenomena naik dan turunnya angka perceraian di Indonesia tidak hanya menunjukkan adanya persoalan sosial yang serius, tetapi juga menegaskan adanya persoalan fundamental dalam keutuhan dan pertahanan rumah tangga. Dari banyaknya kasus yang dipicu oleh pertengkaran, lepasnya tanggung jawab, pudarnya komitmen, hilangnya rasa saling percaya, hingga tindakan perselingkuhan turut mengisyaratkan bahwa nilai-nilai moral dalam etika rumah tangga mulai mengalami kemunduran yang nyata. Situasi ini memperlihatkan bahwa etika dasar dalam rumah tangga, khususnya *'iffah* sebagai penjaga kehormatan dan *amanah* sebagai asas tanggung jawab dan kepercayaan tidak dijalankan secara konsisten oleh salah satu pihak. Padahal pada hakikatnya kedua poin tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas hubungan suami istri (Istri & Upaya, 2023: 103).

Al-Qur'ān yang merupakan pedoman bagi umat Islam telah lebih dulu menekankan pentingnya menjaga kesetiaan, kehormatan, dan rasa bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Konsep tersebut memberikan dorongan kepada individu agar bisa mengendalikan diri dari perilaku yang diharamkan Allah dan yang berpotensi merusak martabat sehingga berujung pada kehancuran rumah tangga (Rokhmatul, 2023: 4). Sementara itu, rasa tanggung jawab berperan sebagai sebuah tuntutan untuk setiap pasangan memiliki kewajiban dalam memegang teguh komitmen rumah tangga dan memelihara kepercayaan yang merupakan inti dari sebuah hubungan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait bagaimana ayat-ayat etika rumah tangga dijelaskan dalam Al-Qur'ān dan bagaimana nilai tersebut dapat menjawab pertanyaan sekaligus solusi dari isu sosial perceraian saat ini, tentunya kajian Tafsir menjadi sarana yang sangat krusial. Disiplin ilmu tafsir tidak hanya

berperan dalam mengungkap makna ayat secara tekstual, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara pesan yang terkandung dalam Al-Qur'ān dengan kebutuhan umat. Dalam konteks kajian modern, terdapat dua tafsir yang sering digunakan sebagai rujukan, yaitu Tafsir Al-Marāgī karya Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili.

Tafsir Al-Marāgī dikenal dengan corak penafsiran yang sistematis, menggunakan bahasa yang komunikatif, serta menekankan dimensi moral dan sosial dari ayat-ayat Al-Qur'ān. Al-Marāgī berupaya menjembatani pesan wahyu dengan realitas kehidupan masyarakat, sehingga penafsirannya mudah dipahami dan aplikatif. Dalam konteks ayat-ayat rumah tangga, Tafsir Al-Marāgī menyoroti pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sikap saling menghormati, serta tanggung jawab moral masing-masing anggota keluarga sebagai landasan terciptanya keharmonisan rumah tangga.

Sementara itu, Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili hadir sebagai tafsir kontemporer yang mengintegrasikan pendekatan bahasa, fikih, dan etika Al-Qur'ān secara komprehensif. Tafsir ini tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam penafsiran ayat-ayat etika rumah tangga, al-Munir menempatkan nilai-nilai keluarga sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan, keadilan, dan keberlangsungan institusi keluarga. Pendekatan ini menjadikan Tafsir al-Munir relevan dalam menjawab berbagai persoalan rumah tangga yang berkembang di tengah masyarakat modern.

Kendati demikian, penafsiran salah satu komponen penting dalam etika rumah tangga yaitu *'iffah* dijelaskan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulaifatul Mahbubah dalam skripsi yang berjudul "Penafsiran ayat-ayat *'iffah*: Menjaga kehormatan diri menurut Haji Malik Karim Amrullah dalam Tafsir Al-Azhar," bahwa makna *'iffah* diartikan sebagai benteng, memelihara kehormatan dan kesucian diri. Sehingga terbentuknya rasa saling menghormati dan menghargai diri sendiri (Mahbubah, 2020: 6).

Lebih jauh dari itu, penelitian yang dilakukan oleh M. Ihsan Fauzi dan Tutik Hamidah dalam menjelaskan komponen penting lainnya terkait etika rumah tangga dimuat dalam artikel yang berjudul “konsep *amanah* dalam perspektif Al-Qur’ān” menyatakan bahwa *amanah* menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi terbagi menjadi 3 kategori. Yaitu, *amanah* hamba dengan Tuhannya, *amanah* hamba dengan sesama, dan *amanah* terhadap diri sendiri (Fauzi & Hamidah, 2021: 14).

Melalui analisis yang mendalam dan *library research* yang telah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian terdahulu yang menafsirkan ayat-ayat etika rumah tangga secara komprehensif dengan menggunakan metode studi komparatif antara Tafsir Al-Marāgīdan Al-Munir. Sehingga penulis merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut demi mengisi kesenjangan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah judul “***PENAFSIRAN AYAT-AYAT ETIKA RUMAH TANGGA:STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MARĀGĪ DAN AL-MUNIR***” yang penulis harap bisa memberikan kontribusi dalam memperkaya Khazanah ilmu tafsir dan memberikan manfaat khususnya bagi diri sendiri dan umumnya bagi khalayak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti kemudian merumuskan masalah pokok dari penelitian ini, agar terfokus pada kajian yang diinginkan:

1. Bagaimana penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat etika rumah tangga?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat etika rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat etika rumah tangga.

2. Memaparkan persamaan dan perbedaan penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat etika rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik, penelitian yang saya lakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman Al-Qur'ān. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dalam literasi ilmiah, khususnya bagi para akademisi, terutama di Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi kepada masyarakat, serta menjadi rujukan bagi akademisi maupun peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

E. Kerangka Berpikir

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan etika sosial. Dalam Islam rumah tangga merupakan salah satu kelompok sosial terkecil yang menjadi sarana menjaga martabat dan kehormatan diri (Bina KUA & Keluarga *Sakīnah*, 2017: 1). Al-Qur'ān yang merupakan pedoman umat Islam turut membahas konsep etika rumah tangga yang dibuktikan dengan adanya ayat-ayat tentang menjaga diri, keharmonisan dan tanggung jawab sebagai pilar yang menentukan arah dan kualitas relasi dalam rumah tangga. Penjagaan diri atau *'iffah* merujuk pada kemampuan seorang Muslim menjaga kehormatan diri, mengendalikan perilaku (Nurulhaq dkk., 2021: 43), serta menjaga batasan-batasan kesucian yang ditetapkan syariat. Sementara itu, tanggung jawab merupakan ekspresi dari sikap jujur dan setia dalam menjalankan peran dan kewajiban antar anggota keluarga.

Permasalahan sosial seperti perceraian akibat perselingkuhan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan dua nilai tersebut. Pengkhianatan dalam hubungan rumah tangga bukan sekadar penyimpangan moral, tetapi juga indikasi

hilangnya komitmen spiritual yang menjadi dasar kehidupan keluarga. Dari sudut pandang Al-Qur'ān, pelanggaran ini mencerminkan lemahnya penjagaan diri dan keretakan integritas moral. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang etika rumah tangga diperlukan sebagai dasar untuk memahami akar persoalan sekaligus mencari alternatif penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan teori atau metode tafsir *muqāran* yang merupakan sebuah metode tafsir yang digunakan untuk membandingkan ayat Al-Qur'ān, hadits, atau pendapat para *mufasssir*. Metode ini bisa digunakan ketika terdapat ayat yang memiliki kesamaan dalam penulisan atau redaksinya, namun ternyata membahas isu atau tema yang berbeda. Atau sebaliknya, redaksi berbeda tetapi memiliki makna yang sama (Kurniawan dkk., 2023: 8). Sesuai dengan teori yang diambil, maka penelitian ini memanfaatkan dua karya tafsir yang memiliki latar belakang metodologis berbeda, yaitu Tafsir Al-Marāgī dan Tafsir al-Munir. Tafsir Al-Marāgī menafsirkan ayat-ayat etika rumah tangga dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, serta menekankan aspek moral yang bersifat praktis. Menurutnya, etika rumah tangga tidak cukup dipahami sebagai aturan ideal, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku konkret, seperti kesediaan menjalankan peran masing-masing, menjaga komunikasi yang baik, dan menghormati pasangan. Dengan pendekatan ini, Tafsir Al-Marāgī memandang keluarga sebagai ruang pembinaan karakter dan pembentuk ketenteraman sosial.

Berbeda dengan al-Maraghi, Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili menempatkan ayat-ayat etika rumah tangga dalam kerangka yang lebih luas. Penafsiran al-Munir tidak hanya menjelaskan hubungan suami dan istri secara personal, tetapi juga mengaitkannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Etika rumah tangga dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan, keadilan, dan kemaslahatan keluarga sebagai institusi sosial. Melalui pendekatan yang memadukan analisis bahasa, hukum, dan nilai moral, al-Munir menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga memiliki dampak langsung terhadap ketertiban dan stabilitas masyarakat.

Perbedaan karakter kedua mufassir inilah yang menjadi dasar penyusunan kerangka berpikir penelitian. Langkah awal penelitian adalah mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'ān yang memuat gagasan mengenai etika rumah tangga. Ayat-ayat ini dapat berupa perintah menjaga kehormatan diri, larangan mendekati zina, penegasan kewajiban menepati amanah, hingga ajaran *Mu'āsyaarah bil Ma'rūf* sebagai acuan berinteraksi dalam pernikahan. Setelah ayat-ayat tersebut dihimpun, peneliti kemudian menguraikan bagaimana Al-Marāgī dan Al-Munir memberikan interpretasi terhadapnya.

Dalam aspek etika rumah tangga, Tafsir Al-Marāgī diartikan sebagai pola pembinaan perilaku keluarga. Al-Marāgī membaca ayat-ayat rumah tangga dengan fokus pada pembentukan sikap dan karakter anggota keluarga agar kehidupan rumah tangga berjalan tertib dan harmonis. Ia lebih banyak menyoroti cara bersikap suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara berkomunikasi, saling menghargai, mengendalikan emosi, dan menjalankan peran masing-masing secara proporsional. Dengan demikian, etika rumah tangga dalam tafsir ini berfungsi sebagai panduan moral praktis yang mendekatkan pesan Al-Qur'ān dengan realitas keluarga masyarakat.

Berbeda dengan itu, Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir memandang etika rumah tangga sebagai bagian dari tatanan nilai Islam yang lebih besar. Ayat-ayat keluarga tidak hanya dibaca untuk membentuk perilaku pasangan suami istri, tetapi juga untuk menjelaskan posisi keluarga dalam sistem hukum dan tujuan syariat. Az-Zuhaili menekankan bahwa etika rumah tangga berkaitan langsung dengan penjagaan kehormatan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Karena itu, pembahasan etika keluarga dalam al-Munir sering disertai penjelasan hukum, konsekuensi sosial, serta relevansinya bagi stabilitas masyarakat secara menyeluruh.

Perbedaan sudut pandang tersebut memberi ruang untuk menganalisis bagaimana kedua mufassir menempatkan nilai etika rumah tangga dalam Al-Qur'ān. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini mencoba melihat titik temu dan titik beda dalam


penafsiran keduanya. Analisis komparatif ini bukan bertujuan mempertentangkan kedua tafsir, tetapi untuk membaca peluang kontribusi masing-masing dalam memperkuat bangunan etika keluarga modern.

Dalam konteks kekinian, meningkatnya kasus perceraian menunjukkan bahwa etika rumah tangga tidak hanya membutuhkan penjelasan normatif, tetapi juga perlu dipahami sebagai konsep yang memiliki implikasi langsung terhadap kestabilan relasi suami istri. Oleh karena itu, penelitian ini menghubungkan hasil penafsiran kedua mufassir dengan persoalan modern yang dihadapi keluarga Muslim. Dengan mempertemukan nilai klasik Al-Qur'ān dan dinamika kontemporer, penelitian ini berharap mampu memberikan perspektif yang proporsional dan aplikatif.

Alur kerangka berpikir penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut

Alur Kerangka Berpikir





Gambar 1. 2

Dari alur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan diawali dengan pembahasan terkait:

- A. Munculnya fenomena perselingkuhan mencerminkan gagalnya penerapan nilai etika rumah tangga.
- B. Al-Qur'ān menyediakan dasar etika yang kuat untuk membangun keluarga yang terjaga kehormatannya.

- C. Tafsir Al-Marāgī dan Al-Munir memberikan pemahaman yang berbeda tentang ayat-ayat etika rumah tangga yang akan diteliti berdasarkan latar belakang metodologis masing-masing.
- D. Analisis komparatif menggunakan teori atau metode *muqāran* dilakukan untuk melihat ragam penafsiran, fokus penjelasan, dan relevansi kedua tafsir.
- E. Hasil komparasi kemudian dihubungkan dengan realitas keluarga masa kini agar dapat memberikan panduan etis terhadap persoalan penyimpangan yang menyebabkan kemunduran etika rumah tangga.

Dengan kerangka berpikir ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan pembahasan yang tidak hanya kaya dari sisi tafsir, tetapi juga relevan dalam menjawab permasalahan akhlak dan etika keluarga. Pendekatan yang menggabungkan analisis ayat Al-Qur'ān, pemikiran mufassir, dan fenomena sosial ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi menjaga nilai etis sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang disusun oleh **Mahbubah Yulaifatul** dalam skripsi yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat *‘iffah* (Menjaga Kehormatan Diri) Menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) dalam Tafsir Al-Azhar” merupakan kajian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya, Mahbubah menelusuri berbagai ayat yang berkaitan dengan konsep *‘iffah* melalui metode tematik, kemudian mengelompokkan ayat-ayat tersebut dan menelaah penafsiran Hamka terhadapnya dalam Tafsir Al-Azhar. Hasil studinya menunjukkan bahwa menurut Hamka, *‘iffah* merupakan sikap menjaga kehormatan diri dengan menahan hawa nafsu, menghindari perilaku keji, serta memelihara martabat moral. Hamka memaknai ayat-ayat seperti QS An-Nur: 33, QS Al-Baqarah: 273, QS An-Nisa: 6, dan QS An-Nur: 60 sebagai pedoman agar manusia membangun kemampuan pengendalian diri dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak integritas moral (Mahbubah, 2020).

Penelitian yang ditulis oleh Yulaifatul memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Yaitu dalam hal membahas konsep *'iffah* sebagai nilai etika rumah tangga dalam Al-Qur'ān dan sama-sama menggunakan pendekatan kajian tematik ayat. Namun juga terdapat perbedaan yang substansial, yakni penelitian Yulaifatul hanya berfokus pada konsep *'iffah* menurut satu mufasir saja, yaitu Hamka tanpa membandingkannya dengan mufasir lain atau memperluas analisis pada konsep etika rumah tangga lainnya. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan penulis tidak hanya mengkaji *'iffah*, tetapi juga seluruh konteks dalam etika rumah tangga, serta melakukan studi komparatif pada dua Tafsir besar, yaitu Tafsir Al-Marāghī dan Tafsir al-Munir, sehingga diharapkan akan menghasilkan pemahaman yang lebih variatif mengenai nilai moral rumah tangga dan relevansinya terhadap isu kontemporer yang sedang merajalela seperti perselingkuhan.

Penelitian yang disusun oleh **M. Ihsan Fauzi** dan **Tutik Hamidah** berjudul “Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'ān” merupakan kajian pustaka yang mengumpulkan dan mengkaji berbagai ayat Al-Qur'ān terkait *amanah* melalui pendekatan tematik. Dalam penelitian tersebut, para penulis menelusuri ragam bentuk lafaz *amanah* dalam Al-Qur'ān serta menggali makna dasarnya, mulai dari *amanah* sebagai sifat para rasul, hingga sebagai tuntunan moral bagi setiap individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *amanah* memiliki cakupan yang luas, tidak hanya mencakup pemeliharaan titipan, tetapi juga kewajiban menunaikan janji, tanggung jawab sosial, dan konsistensi moral dalam menjalani peran keagamaan dan kemasyarakatan (Fauzi & Hamidah, 2021).

Jika disandingkan dengan penelitian ini yang mengkaji “penafsiran ayat-ayat etika rumah tangga melalui perbandingan Tafsir al-Marāghī dan Al-Munir”, terdapat beberapa titik temu, khususnya pada eksplorasi nilai *amanah* sebagai prinsip etik dalam kehidupan manusia dan pada penggunaan pendekatan kajian tematik terhadap ayat Al-Qur'ān. Namun, penelitian Fauzi dan Hamidah hanya membahas *amanah* secara umum tanpa menghubungkannya secara khusus dengan dinamika rumah tangga ataupun isu

moral kontemporer seperti perceraian. Selain itu, penelitian ini menambah unsur studi komparatif tafsir antara dua mufasir, yaitu Al-Marāgī yang mengedepankan konteks sosial dan Al-Munir yang lebih memprioritaskan syari'at, sehingga penelitian ini memberikan ruang analisis lebih mendalam terkait perbedaan metodologis dalam memahami ayat-ayat etika rumah tangga. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan dalam ruang lingkup, fokus analisis, dan kedalaman komparasi Tafsir.

Penelitian yang dilakukan oleh **Mawardi Dalimunthe** dalam artikel jurnal yang berjudul "Typology Keluarga Dalam Al-Qur'ān: Tadabbur Ayat-Ayat Keluarga," menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan fokus utama pada analisis tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan keluarga. Dalimunthe berupaya menemukan rumusan komprehensif mengenai konsep keluarga ideal (*sakīnah*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terwujudnya keluarga *sakīnah* didasarkan pada empat kriteria esensial yang bersumber dari Al-Qur'ān, yakni landasan keimanan, implementasi sikap tanggung jawab (*responsibility*), kesediaan saling memaafkan, dan praktik *mu'asyarah bil ma'rūf* (bergaul dengan cara yang baik). Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi empat model tipologi keluarga dalam Al-Qur'ān berdasarkan tingkat ketaatan pasangan, yang berkisar dari keluarga yang sepenuhnya taat (Nabi Ibrahim) hingga yang sama-sama durhaka (Abu Lahab) (Dalimunthe, 2022).

Meskipun terdapat persamaan tematik yang terletak pada kajian etika rumah tangga Islam yang berbasis Al-Qur'ān, di mana Dalimunthe juga membahas pentingnya *amanah* dalam fondasi rumah tangga, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan fokus. Penelitian Dalimunthe bersifat tematik dan menghasilkan kriteria normatif yang luas (makro), sementara penelitian ini mengadopsi studi komparatif (*muqaran*) yang terfokus (mikro). Sehingga hal ini menciptakan celah kesenjangan penelitian (*research gap*) seperti belum adanya eksplorasi mendalam mengenai dialektika penafsiran etika spesifik dalam rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademis dengan menguji bagaimana nilai-nilai etika

inti tersebut direkontekstualisasikan dalam perspektif Tafsir Al-Marāgī dan Tafsir al-Munir.

Penelitian yang ditulis oleh **Dina Istiqomah** dalam skripsi yang berjudul “Konsep *’iffah* dalam Kisah Nabi Yusuf” berfokus pada penggalian makna *’iffah* melalui penelusuran narasi Al-Qur’ān tentang Nabi Yusuf. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu memeriksa makna kebahasaan kata *al-’iffah* dalam kamus Arab klasik dan menafsirkannya melalui konteks perilaku Nabi Yusuf ketika menghadapi godaan Zulaikha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *’iffah* merupakan sikap menjaga diri dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabat moral, dan kisah Nabi Yusuf menjadi contoh paling kuat mengenai pengendalian diri, kesetiaan, serta komitmen terhadap nilai-nilai kesucian (Istiqomah, 2024).

Terdapat persamaan pada fokus kajian terhadap nilai-nilai moral Al-Qur’ān, khususnya konsep *’iffah* sebagai landasan etis perilaku seorang mukmin dalam beretika. Disamping itu, terdapat perbedaan yang jelas, yakni penelitian yang dilakukan oleh Dina Istiqomah menitikberatkan pada *’iffah* dalam kisah kenabian dan tidak menyinggung penerapannya dalam relasi rumah tangga. Selain itu, penelitian tersebut tidak membandingkan dua tafsir atau mengaitkannya dengan isu sosial modern seperti perselingkuhan atau perceraian akibat berkurangnya nilai etis dalam ber-rumah tangga, sementara penelitian ini menghadirkan pendekatan komparatif antara dua mufasir yang berbeda corak serta mengkaji relevansi kedua konsep tersebut dalam membangun etika rumah tangga kontemporer.

Penelitian yang dilakukan oleh **Barsian, Maimanah, Siti Faridah, dan Muhammad Noor ’Ashry** berjudul “Mengkaji Makna Amanah dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’ān (al-Marāgī, al-Munîr, dan al-Azhâr) menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan fokus pada analisis ayat-ayat *amanah* melalui tiga kitab tafsir modern. Penelitian tersebut menemukan bahwa konsep *amanah* dalam Al-Qur’ān mencakup dimensi yang sangat luas mulai dari pemenuhan janji, transaksi

muamalah, tanggung jawab sosial, penataan kehidupan bernegara, hingga kewajiban-kewajiban *syar'i* yang dibebankan kepada manusia. Tafsir Al-Marāgī memaknai *amanah* sebagai segala bentuk titipan Allah maupun manusia yang harus dijaga dalam konteks agama dan dunia. Al-Munīr dan Al-Azhār memperluasnya pada aspek hubungan sosial dan etika lingkungan (Barsian, dkk, 2024).

Relevansi dengan penelitian ini, yaitu mengenai “penafsiran ayat-ayat etika rumah tangga melalui studi komparatif Tafsir Al-Marāgī dan Al-Munir,” adalah sama sama menggunakan pendekatan komparatif terhadap ayat-ayat tentang salah satu nilai etika dalam rumah tangga yaitu *amanah* serta menelaah pemikiran Al-Marāgī. Sementara itu, perbedaannya terletak pada konsep *amanah* yang dibahas secara umum dalam berbagai bidang kehidupan, sedangkan penelitian ini menempatkan *amanah* secara lebih spesifik ke dalam etika rumah tangga, serta membandingkan dua Tafsir yang berbeda untuk melihat perbedaan metodologis dan argumentatif dalam konteks pencegahan perceraian. Dengan demikian, penelitian Barsian dkk menjadi landasan teoretis yang kuat, namun penelitian ini memiliki ruang kebaruan dari sisi fokus tema, cakupan ayat, dan objek komparasi Tafsir.

Berdasarkan pemaparan fenomena empiris dan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa maraknya praktik perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari melemahnya internalisasi nilai-nilai etika rumah tangga, seperti amanah, tanggung jawab, kesetiaan (*'iffah*), serta prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif Al-Qur'ān dengan realitas sosial yang terjadi, sehingga diperlukan upaya akademik untuk mengkaji kembali nilai-nilai etika tersebut secara lebih mendalam dan kontekstual.

Di sisi lain, hasil telaah terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai amanah dan *'iffah* cenderung masih bersifat umum, tematik, serta belum secara spesifik diarahkan pada konteks etika rumah tangga dan problematika kontemporer seperti perselingkuhan. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut

umumnya belum mengoptimalkan pendekatan komparatif antar Tafsir untuk mengungkap perbedaan metodologis dan corak penafsiran dalam memahami ayat-ayat etika rumah tangga. Padahal, pendekatan komparatif memiliki potensi besar dalam memperkaya perspektif serta menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan sebagai upaya mengisi kekosongan akademik (research gap) sekaligus merespons problem sosial yang aktual. Dengan mengkaji penafsiran ayat-ayat etika rumah tangga melalui studi komparatif Tafsir al-Marāghī dan Tafsir al-Munīr, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam merumuskan kembali konsep etika rumah tangga yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan solutif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memperkuat fondasi moral rumah tangga serta meminimalisasi terjadinya krisis etika yang berimplikasi pada perselingkuhan dan keretakan hubungan keluarga.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisi penjabaran tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang landasan teori seperti pengertian, prinsip etika rumah tangga, metode dan corak Tafsir.

BAB III Metodologi Penelitian, dalam bab ini dibahas tentang pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penellitian, bab ini membahas tentang identifikasi ayat-ayat terkait, analisis persamaan dan perbedaan penafsiran kedua kitab dan kontekstualisasi penafsiran

BAB V Penutup, memuat kesimpulan dan saran. Pemaparan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berhubungan dengan judul penelitian.

